

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat UAPPA/B-W Kementrian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat

JRAK
4,2

589

Rofika Asmiputri dan A. Waluya Jati

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144*

ABSTRAC

This research aims to analyze the suitability of applying the accrual-based accounting standards (Government Regulation No. 71 year 2010) with the presentation of the financial statements the accounting Unit of the Auxiliary Budget Users/Merchandise area (UAPPA/B-W) Ministry The Agricultural Province Of NTB. This study describes the application of Accrual Based on SAP PP No. 71 Year 2010 using data from the results of the interviews, the balance sheet, the report realization of budget, income and Expenditure Information Accrual and notes to financial statements, other reports that support the theme of the research, and the information contained in the website BPTP NTB. Technique of data analysis that is done is by reviewing the policies and procedures as well as the components of the preparation of the financial statements and identify factors that support and hinder the implementation of SAP-based Akrual. The results of this research show that the presentation of the financial statements the accounting Unit of the Auxiliary Budget Users/Merchandise area (UAPPA/BW) of the Ministry of Agriculture of the province of Nusa Tenggara Barat were in accordance with the rules contained in the regulations Government No. 71 the year 2010 about Accrual-based Government accounting standards.

Keyword : Accrual-based, PP No 71, UAPPA/BW

PENDAHULUAN

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal itu ditandai dengan pemberlakuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D (Santoso dan Pambelum, 2008). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan keataatannya terhadap peraturan perundang-undangan (IMF, 1998 dalam Mardiasmo, 2003).

Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja



Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan

ISSN: 2088-0685
Vol.4 No. 2, Oktober 2014
Pp 589-594

dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Aturan ini belum dapat menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah secara rinci, informasi yang disampaikan belum menggambarkan keadaan sesungguhnya sehingga belum dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat.

Aturan tersebut diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Dengan ditetapkan SAP tersebut maka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual telah memiliki landasan hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP tersebut. SAP ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar.

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, apabila menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual dan Catatan atas Laporan Keuangan (Per-57/PB/2013).

Pada kementerian negara/lembaga, dibentuk Satuan Kerja (Satker) yakni kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, satuan kerja diberikan alokasi anggaran dan barang serta dianjurkan untuk mengelola anggaran, kekayaan dan wajib menyelenggarakan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian akan dikonsolidasikan dengan organisasi yang lebih tinggi yang menaunginya.

Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran kementerian, kementerian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). (UAPPA/B-W) ini merupakan unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi dan melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang dari seluruh satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya. Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian,

Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu-pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) ini berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di setiap Provinsi seluruh Indonesia (Permentan/02/OT/140/1/2013).

Terdapat dorongan yang kuat dari lembaga-lembaga Internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik. IMF merupakan lembaga yang paling terdepan dalam mendukung penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual. Saat ini IMF memiliki publikasi statistik yang dinamai *Government Financial Statistics Manual*, yang menyajikan statistik pendapatan dan belanja pemerintah dalam basis akrual. Sedangkan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2002 menerbitkan *Journal of Budgeting* yang berisi artikel yang membahas *best practices* penganggaran dan pelaporan, termasuk *best practices* dalam penerapan basis akrual (Halim, 2012).

Beberapa negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di negara Malaysia misalnya, seperti di banyak negara berkembang, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi akuntansi profesional (Saleh dan Pendlebury, 2006). Berbeda dengan negara Malaysia, di negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor, pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 2010). Pada pulau Fiji ada terlalu banyak ketergantungan pada Konsultan Internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010).

Penelitian tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ini dilakukan pada Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementerian Pertanian Provinsi NTB. Sebagai salah satu entitas akuntansi pemerintah, BPTP NTB dianjurkan untuk mengelola anggaran, kekayaan, dan wajib menyelenggarakan laporan

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan penerapan SAP Berbasis Akrual pada PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bagian keuangan/akuntansi UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB terkait dengan tema penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual dan Catatan atas Laporan Keuangan, laporan lain yang mendukung tema penelitian, dan informasi yang terdapat di website BPTP NTB yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan dan informasi lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi berupa data-data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari bagian keuangan/

akuntansi UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan bagian keuangan/akuntansi UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama mendeskripsikan penerapan basis akrual pada laporan keuangan UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB. Yang kedua, menelaah kebijakan dan prosedur serta komponen penyusunan laporan keuangan UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB sebagai entitas akuntansi pemerintah, dan penggunaan basis akuntansi pada pos-pos yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan SAP Berbasis Akrual pada UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyajian laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan akuntansi dan prosedur penyusunan laporan keuangan yang diterapkan, komponen laporan keuangan, dan basis akuntansi yang disajikan sesuai dengan SAP.

Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat karena adanya sosialisasi yang intensif dari pemerintah, dan adanya kesiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki untuk menerapkan basis akrual walaupun tidak semua bagian keuangan berlatar belakang akuntansi, namun karena pengalaman kerja yang mereka miliki tidak sulit untuk memahami basis akrual. Pengalaman kerja saja dirasa kurang maksimal dalam menerapkan basis akrual, dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya.

Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi juga memudahkan satuan kerja pada kementerian negara/lembaga dalam menyusun laporannya, namun sistem aplikasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi pada entitas pemerintahan sehingga pemerintah terus mengembangkan sistem aplikasi yang ada. Sistem Akuntansi Instansi yang telah diperbarui oleh pemerintah digunakan oleh entitas akuntansi pada kementerian negara/lembaga mulai tahun 2015.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan basis akrual pada BPTP NTB yang juga ditunjuk sebagai UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dan pelatihan basis akrual yang intensif dari pemerintah seperti Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang biasanya diselenggarakan dalam waktu beberapa minggu diubah strateginya menjadi beberapa hari saja.
2. Adanya Workshop Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan yang diselenggarakan setiap semester oleh Kementerian Pertanian guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan di lingkup Kementerian Pertanian.
3. Adanya aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada kementerian negara/lembaga memudahkan bagi satuan kerja di lingkup kementerian negara/lembaga dalam menyusun laporan keuangan.
4. Adanya kesiapan UAPPA/B-W untuk menerapkan basis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah. Sumber daya manusia pada bagian keuangan UAPPA/B-W tidak semuanya berlatar belakang akuntansi, namun karena pengalaman

kerja yang mereka miliki dan kemauan untuk belajar tidak sulit untuk memahami dan menerapkan basis akrual.

Selanjutnya, faktor Penghambat pelaksanaan basis akrual pada BPTP NTB yang juga ditunjuk sebagai UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang ada lebih banyak mengandalkan pengalaman kerja sehingga untuk memahami regulasi pemerintah yang baru termasuk penerapan basis akrual, mereka harus mengikuti pelatihan dari pemerintah dan belajar sendiri baik dari buku maupun buletin teknis yang ada. Hal tersebut dirasa kurang maksimal, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang memang ahli pada bidangnya.
2. Sistem aplikasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi bagi entitas akuntansi, khususnya yang berbasis akrual. Penggantian dari sistem yang sudah ada sebelumnya menjadi sistem berbasis akrual membutuhkan waktu, biaya dan usaha yang tidak sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal tersebut terutama dapat dilihat dari adanya Laporan Operasional (Pendapatan dan beban/belanja akrual) yang membedakan SAP Berbasis Akrual dengan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Selain itu, kebijakan akuntansi dan prosedur penyusunan laporan keuangan yang diterapkan, komponen laporan keuangan, dan basis akuntansi yang diterapkan juga telah sesuai dengan SAP.

Komponen laporan keuangan yang disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan CaLK. Perbedaannya adalah tidak terdapat laporan perubahan ekuitas yang disajikan sebagai laporan tersendiri, Laporan Perubahan Ekuitas disajikan satu set dengan neraca dan Laporan Operasional masih dibuat secara manual (tanpa aplikasi) menggunakan microsoft excel. Sistem Akuntansi Instansi yang terbaru yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) diluncurkan tahun 2015 oleh pemerintah, dengan demikian Laporan Perubahan Ekuitas dapat dihasilkan menjadi laporan tersendiri, dan Laporan Operasional yang semula disusun secara manual menggunakan microsoft excel akan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yang baru tersebut. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas karena pemerintahan di Indonesia anggarannya disusun berbasis kas, Neraca, Ekuitas, dan Laporan Operasional disusun menggunakan basis akrual.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memudahkan satuan kerjapemerintah dalam menyusun laporan keuangannya. Tidak semua bagian keuangan di UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat berlatar belakang akuntansi, namun karena pengalaman kerja sumberdaya manusiayadan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkanbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang termuat dalamPP No. 71 Tahun 2010.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian dilakukan hanya pada satu unit akuntansi pembantu pengguna Anggaran/Barang Wilayah, dan keterbatasan selanjutnya adalah kompleksitas masalah yang akan diteliti, tidak seluruh indikator analisis dapat dianalisis secara rinci.

Saran dari penelitian ini adalah pihak UAPPA/B-W Kementrian Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan kualitas dan penyajian laporan keuangannya sesuai dengan standart akuntansi pemerintah dan mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi itensif dan merata kepada pemerintahan dibahwanya maupun satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. Universitas Gunadarma.
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 14-33, (ISSN:0216-1249) c 2008 Center for Business Studies. FISIP - Unpar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor per- 57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan/nomor02/OT/140/1/2013).
- Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- PMK No. 171 Tahun 2007 tentang Proses Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi *Mardiasmo*. 2003. Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar). *Fakultas Ekonomi. Universitas Gadjah Mada*. <http://mgb.ugm.ac.id/>
- Kusuma, Ririz Setiawati*. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kabupaten Jember. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember*.
- Wilujengningtyas, Krisnawati*. 2013. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Saleh, Z & Pendlebury M.W. 2006. *Accruals Accounting in Government- Developments in Malaysia*. Asia Pacific Business Review, 12 (4): 421-435.
- Tikk, Juta. 2010. *Accounting Changes In The Public Sector In Estonia*. Business: Theory and Practice, 11 (1): 77-85.
- Tickell, Geoffrey. 2010. *Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma*. International Business & Economics research Journal, 9 (11): 71-78

